

PENGANGKATAN – ANGGOTA – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2009

KPT KPU KOTA JAKUT NO 17 TAHUN 2009, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2009.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PKPU No. 07 Tahun 2008; PKPU No. 20 Tahun 2008; PKPU No. 21 Tahun 2008; PKPU No. 22 Tahun 2008.

- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2009 di Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Masa kerja PPS se-Jakarta Utara sejak bulan Januari sampai dengan Agustus Tahun 2009. Dalam melaksanakan tugasnya PPK dibantu oleh : 1 orang Sekretaris dan 2 orang Staf Sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu serta Teknis Penyelenggaraan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS kepada KPU Kota Jakarta Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KPU Kota Jakarta Utara yang tertuang DIPA 069 Tahun 2009.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 Januari 2009.
- Lampiran 4 halaman.